



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 42 /SDM.03.1-Kpt/16/Prov/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELANTIKAN/PENGAMBILAN DAN PENGUKUHAN SUMPAH/JANJI PEJABAT STRUKTURAL DI SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Struktural di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Struktural pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;

b. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245/SDM.05.5/Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Struktural pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020


KESATU : Menunjuk nama-nama Kelompok Kerja Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Struktural pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Struktural pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020 bertanggung jawab atas tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama untuk mempersiapkan Rohaniawan;
2. Mempersiapkan Berita Acara Pelantikan, Sumpah Jabatan dan Sambutan Plt.Sekretaris Provinsi;
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam mempersiapkan pelantikan;

4. Memfasilitasi kegiatan Pelantikan/Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Struktural pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2020




KELLY MARIANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "KELLY MARIANA". Above the signature, the word "KETUA," is printed in capital letters, followed by a short horizontal line and a small "f" at the bottom left.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN Plt.SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 42 /SDM.03.1-Kpt/16/Prov/IV/2020
TANGGAL : 15 April 2020

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PELANTIKAN/PENGAMBILAN DAN PENGUKUHAN SUMPAH/JANJI
PEJABAT STRUKTURAL DI SEKRETARIAT KPU PROVINSI
DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Hj. Haslinda, S.E.,M.M	Plt.Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kabag. Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua
3	Hj. Ferlynna Threesia, S.Pd, M.Si	Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota
4	Ernawati, S.IP, M.Si	Fungsional Umum	Anggota
5	Diana Sari Dewi, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
6	Hana Dhyana, S.E	Fungsional Umum	Anggota
7	Nanin Sudarno, S.H.I.,S.E	Pegawai Kankemenag Kota Lubuklinggau	Anggota/Rohaniawan Islam
8	RD. Antonius Manik	Pegawai Kankemenag Kota Lubuklinggau	Anggota/Rohaniawan Kristen


KETUA,
KELLY MARIANA